

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**ANALISIS HUKUM PENGAJUAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* OLEH  
AHLI WARIS**

OLEH

**Natalta Gloria Sitepu**

**2013 200 279**

PEMBIMBING I

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017




Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

  
(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.)

Pembimbing II

  
(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Natalta Gloria Sitepu

NPM : 2013 200 279

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS HUKUM PENGAJUAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* OLEH  
AHLI WARIS”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Natalta Gloria Sitepu

NPM : 2013 200 279

## ABSTRAK

*Right to be forgotten* (hak untuk dilupakan) merupakan suatu hak yang dimiliki oleh individu untuk menuntut penghapusan atau perevisian informasi-informasi terkait dirinya yang tidak sesuai atau tidak relevan lagi yang ada atau disajikan pada suatu sistem elektronik. Ketentuan untuk mengajukan *right to be forgotten* oleh ahli waris, belum memiliki suatu pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan atau dalam peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya. Ketiadaan aturan tersebut menimbulkan suatu kebingungan di dalam masyarakat. Masyarakat menjadi tidak memiliki panduan yang jelas dan tegas mengenai pengajuan hak tersebut, sedangkan hak tersebut berkaitan dengan kehormatan dan nama baik individu maupun keluarga. Penelitian hukum ini difokuskan untuk menjawab permasalahan dalam hal ahli waris mengajukan *right to be forgotten* atas nama pewaris dan mengenai tata cara pengajuannya.

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala penyertaan, berkat dan kasih karuniaNya sehingga dapat disusun dan diselesaikannya penulisan hukum berupa skripsi. Penulisan hukum ini merupakan salah satu dari syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan hukum berupa skripsi ini, disusun dengan judul :

### **“ANALISIS HUKUM PENGAJUAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* OLEH AHLI WARIS”**

Dalam proses menyusun penelitian hukum ini, disadari bahwa tidak terlepas dari kekurangan dan hambatan yang ada. Namun, berkat dukungan doa, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, diucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta tenaga dan dengan sabar memberikan bimbingan, saran serta koreksi dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen penguji tahap pengajuan judul penelitian hukum (seminar proposal), yang telah memberikan arahan, kritik serta saran terhadap penulisan hukum.
4. Segenap jajaran dosen atau staf pengajar, yang telah memberikan ilmu dan pendidikan yang berguna selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Segenap jajaran staf administrasi maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Melalui kesempatan ini pula, disampaikan secara khusus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mama dan Bapak, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasihat serta fasilitas sehingga dapat diselesaikannya penulisan hukum ini dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Katolik Parahyangan. Semoga Mama dan Bapak selalu diberkati Tuhan Yesus dan dilancarkan setiap usaha dan pekerjaan.
2. Adikku Priscilla Meilyana Sitepu, yang selalu memberikan doa, bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga selalu diberkati Tuhan Yesus dan dilancarkan pendidikannya.
3. Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., yang selalu memberikan doa, ilmu, motivasi serta meluangkan waktu untuk memberi arahan, kritik, saran sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Risa Maria Goretty, Kenny Indra Gunawan, Ruth Margareta Salmon, Michael Ritz, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bani Amella, Fransisca Monica, Sarah Marissa, Nina Hillary, Vinca Rudang, Debora Mardalena, Dina Yuliandita, Yulia, Mia Dorothy, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik dan yang telah mengisi hari-hari selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Senang bisa bertemu dan mengenal kalian semua dengan baik.
6. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Bidang Pendidikan periode 2014/2015, Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional periode 2016/2017, yang telah mengisi hari-hari selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih dan

bersyukur bisa bertemu, mengenal serta bekerjasama dalam organisasi dengan kalian semua.

Akhir kata, semoga penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membaca dan atau kepada pihak yang berkepentingan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

Bandung, 22 Desember 2017

Natalta Gloria Sitepu

2013 200 279

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>

### BAB I

#### PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penelitian.....	6

### BAB II

#### SISTEM PEWARISAN DI INDONESIA

A. Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia.....	8
1. Hukum Waris Adat.....	9
2. Hukum Waris Islam.....	10
3. Hukum Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i> (B.W.).....	11
B. Hukum Waris Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i>	11
1. Subjek Hukum Waris.....	12
2. Obyek Hukum Waris.....	13
C. Sistem Pewarisan.....	14
1. Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang ( <i>Ab Intestato</i> ).....	14
1.1. Ahli Waris Golongan Pertama.....	15
1.2. Ahli Waris Golongan Kedua.....	16
1.3. Ahli Waris Golongan Ketiga.....	16

1.4. Ahli Waris Golongan Keempat.....	17
2. Pewarisan Berdasarkan Wasiat ( <i>Ad Testamento</i> ).....	17

### **BAB III**

#### ***RIGHT TO BE FORGOTTEN***

A. Pengertian dan Definisi Konsep <i>Right To Be Forgotten</i> .....	21
B. Dinamika Perkembangan <i>Right To Be Forgotten</i> .....	22
1. Kasus Google Spain SL, Google Inc. V <i>Agencia Española de Protección de Datos</i> , Mario Costeja González.....	23
1.1. Deskripsi Kasus.....	23
1.2. Pertimbangan Hukum.....	24
2. Kasus di Pengadilan Saitama Jepang.....	26
1.1. Deskripsi Kasus.....	26
1.2. Pertimbangan Hukum.....	26
C. Peraturan dan Dokumen Internasional Berkaitan Dengan <i>Right To Be Forgotten</i>	27
1. <i>Data Protection Directive 1995 (Directive 95/46/EC)</i> .....	27
2. <i>Charter of Fundamental Rights of the European Union 2000</i> .....	29
3. <i>General Data Protection Regulation</i> .....	30
D. Dinamika Perkembangan <i>Right To Be Forgotten</i> di Indonesia.....	31

### **BAB IV**

#### **ANALISIS HUKUM PENGAJUAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* OLEH AHLI WARIS**

A. Pendahuluan.....	34
B. Pembahasan.....	35
1. Analisis Pengajuan <i>Right To Be Forgotten</i> Oleh Ahli Waris Atas Nama Pewaris Berdasarkan Ketentuan Hukum Waris KUH Perdata.....	35
2. Analisis Proses Pengajuan <i>Right To Be Forgotten</i> Oleh Ahli Waris Atas Nama Pewaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.....	42

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Aspek Perbandingan Hak Mengingkari Keabsahan Anak dan *Right To Be*

*Forgotten*..... 41

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Saat ini, perkembangan teknologi berlangsung dengan begitu cepat dan mendunia. Teknologi menjadi salah satu sarana yang efektif dan efisien yang berperan penting dan diperlukan manusia dengan maksud memberi kemudahan dalam kehidupan sehari – harinya maupun dalam kehidupan yang akan datang. Tidak hanya manusia sebagai orang perseorangan saja yang membutuhkan peran teknologi, negara juga membutuhkan peran teknologi demi kemajuan negara. Di balik perkembangan teknologi yang cepat dan mendunia diperlukan kontrol berupa peraturan secara hukum agar teknologi tersebut dapat berkembang secara seimbang dalam kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi yang memberi efektivitas dan efisiensi bagi kehidupan manusia tidaklah terhindar dari dampak negatif. Salah satu contoh perkembangan teknologi yang saat ini hampir seluruh umat manusia mengetahuinya adalah teknologi internet. Teknologi internet memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengakses berbagai informasi dimana saja dan kapan saja. Akan tetapi, apabila tidak dibenahi dengan baik teknologi internet bisa saja memberikan informasi yang tidak baik bagi manusia sendiri, contohnya penyebaran berita bohong yang menyebabkan perusakan nama baik, penyebaran informasi yang menyebabkan konflik atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Bicara mengenai perusakan nama baik, pada saat ini hukum telah mencoba menjawab permasalahan tersebut salah satunya dengan melahirkan konsep *right to be forgotten*, atau secara harafiah diartikan sebagai hak untuk dilupakan. Konsep *right to be forgotten* sendiri lahir dalam praktek di Uni

Eropa sejak tahun 2006.<sup>1</sup> Lahirnya konsep tersebut karena adanya berbagai informasi mengenai seseorang yang sudah tidak relevan, tidak akurat, terlalu berlebihan atau tidak benar, sehingga menciptakan suatu *stigma* atau pandangan buruk dari masyarakat terhadap orang yang bersangkutan tersebut dan melanggar hak privasi yang dimiliki orang tersebut.

Indonesia sendiri mengatur konsep *right to be forgotten* melalui Pasal 26 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bunyinya :

“(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”

Pengaturan konsep *right to be forgotten* di Indonesia sendiri berbeda dengan negara lainnya yang sudah mengatur terdahulu, letak perbedaannya yaitu di negara lain informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dihapuskan dari hasil pencarian *search engine* atau mesin pencari, tidak dihapuskan dari sumber asalnya, sedangkan di Indonesia dihapuskan sampai dengan sumber asalnya.<sup>2</sup>

Konsep *right to be forgotten* identik dengan orang yang nama baiknya tercemar akibat informasi dan/atau dokumen elektronik terkait dirinya sudah tidak relevan, tidak akurat, terlalu berlebihan atau tidak benar. Oleh karena itu, sangatlah dimungkinkan dalam kehidupan sehari – hari, apabila nama seseorang tercemar akibat informasi atau berita yang tidak relevan, tidak akurat, terlalu berlebihan bahkan tidak benar akan berimbas terhadap nama baik orang – orang di sekitarnya. Sebagai contoh, nama baik seorang ayah tercoreng karena adanya berita yang mengatakan bahwa dia telah melakukan pelecehan seksual, namun selanjutnya dalam putusan pengadilan berkekuatan

---

<sup>1</sup> Diunduh pada: <http://www.lbhreform.com/2016/12/konsep-hak-untuk-dilupakan-rights-to-be.html> , tanggal 16 Februari 2017, Pukul 18:20 WIB.

<sup>2</sup> Diunduh pada: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite>, tanggal 16 Februari 2017, pukul 19:15 WIB

hukum tetap menyatakan bahwa ayah tersebut tidak bersalah. Namun, pemberitaan mengenai pelecehan seksual yang dilakukan ayah tersebut tetap dengan mudah dapat diakses bahkan tidak dilakukan klarifikasi berita tersebut, sehingga nama baik ayah tersebut tetap tercoreng dan semakin buruk.

Hukum waris di Indonesia sendiri diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam buku II. Hukum waris mengatur tentang hal ikhwal tentang suatu benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal.<sup>3</sup> Menurut undang-undang, terdapat 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan yaitu:

1. Sebagai ahliwaris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*),
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).<sup>4</sup>

Apa saja yang dapat diwariskan? Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak –hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai secara materil. Namun, ada beberapa hak dan kewajiban tertentu yang tidak bersifat materil yang bisa diwariskan juga. Salah satu hak dan kewajiban yang tidak bersifat materil yang dapat diwariskan terdapat dalam Buku I KUHPerdata, adalah hak mengingkari keabsahan seorang anak.<sup>5</sup> Tentang hal tersebut diatur dalam pasal 257 B.W. menyatakan:

“Tuntutan yang dimajukan oleh si suami, menjadi gugur, apabila para ahli waris tak melanjutkan setelah meninggalnya si suami”.

Dengan demikian, apabila terjadi pencemaran nama baik akibat pemberitaan yang tidak relevan, tidak akurat, terlalu berlebihan dan tidak baik terhadap seseorang, sedangkan orang yang bersangkutan telah meninggal dunia, apakah ahli waris dari orang tersebut dapat mengajukan *right to be forgotten*? Lebih khususnya, apakah *right to be forgotten* dapat diwariskan?. Hal inilah yang menjadi latar belakang dan mendorong untuk membuat

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1995, Hlm. 17.

<sup>4</sup> *Id.*, Hlm. 95.

<sup>5</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014, Hlm. 201.

penelitian hukum dengan judul “**ANALISIS HUKUM PENGAJUAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* OLEH AHLI WARIS**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat sebuah permasalahan yang dapat diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini, yakni:

- 1. Berdasarkan pada hukum waris KUH Perdata, apakah ahli waris atas nama pewaris mempunyai hak untuk mengajukan *right to be forgotten*?**
- 2. Apabila ahli waris dimungkinkan untuk mengajukan *right to be forgotten* atas nama pewaris kepada penyelenggara sistem elektronik, bagaimana prosesnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan proses penelitian, tujuan dirumuskannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mencari tahu apakah ketentuan hukum waris di Indonesia telah mengenal konsep *right to be forgotten*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengajuan *right to be forgotten* berdasarkan ketentuan hukum waris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin turut mengembangkan hukum perdata Indonesia, khususnya hukum waris sekaligus hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE).
2. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi lembaga legislatif di dalam menyusun peraturan perundang-undangan mengenai *right to be forgotten*.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah–kaidah atau norma–norma dalam hukum positif<sup>6</sup> atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan–peraturan tertulis atau bahan–bahan hukum yang lain. Bahan-bahan hukum lain disini dapat diartikan sebagai doktrin maupun yurisprudensi.

Dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) metode konstruksi hukum, yaitu metode analogi (*argumentum per analogium*), metode penghalusan hukum (*rechtsverfijnings*) dan metode *argumentum a contrario*. Metode analogi merupakan metode penemuan hukum yang sifatnya memperluas dan metode dimana hakim mencari esensi yang umum dari sebuah peristiwa hukum dan peraturan hukum dengan maksud untuk menerapkan peraturan tersebut terhadap peristiwa hukum yang bersangkutan sekalipun peraturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur peristiwa hukum yang bersangkutan. Metode penghalusan hukum merupakan metode penemuan hukum yang sifatnya mempersempit dan metode dimana hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, peraturan perundang-undangan yang ada dan yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut ternyata tidak dapat digunakan. Metode *argumentum a contrario* merupakan metode penemuan hukum yang sifatnya juga mempersempit dan metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Dalam penelitian ini, dikarenakan terdapat kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dan adanya suatu ketentuan yang memiliki esensi umum yang sama maka akan dilakukan konstruksi hukum dengan menggunakan metode analogi.

Data-data yang dipergunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah data-data yang mencakup:

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, Hlm. 295.

1. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat, seperti:
  - a. Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain yaitu:
    - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
    - Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
    - Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum jenis ini adalah karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.
3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya adalah kamus, ensiklopedi, thesaurus, dan lain-lain.

## **F. Sistematika Penelitian**

- BAB I** : **Pendahuluan**
- Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang akan dikaji.
- BAB II** : **Sistem Pewarisan di Indonesia**
- Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan-landasan teori dari pewarisan di Indonesia.
- BAB III** : ***Right to be Forgotten* (Hak Untuk Dilupakan)**
- Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan– landasan teori dari *Right to be Forgotten*, sejarah beserta penerapannya di Indonesia.
- BAB IV** : **Analisis Hukum Pengajuan *Right to be Forgotten* Oleh Ahli Waris**

Pada bab ini akan dikaji teori-teori yang sebelumnya dibahas, untuk menjawab rumusan permasalahan.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran hasil dari analisis bab IV.